



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling No. 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 - 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. 021 - 5201589/5223011



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/I.4/ 25 /2021

TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YANG TELAH MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO LEVEL 3 (*DEFINE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang merupakan bagian dalam indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan *assessment* terhadap tingkat maturitas risiko pada seluruh satuan kerja Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pasal 10 ayat (2) huruf b, menyatakan salah satu tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal adalah melakukan penilaian atas kematangan penerapan manajemen risiko;

c. bahwa untuk menjamin obyektifitas dan independensi dalam *assessment* tingkat maturitas penerapan manajemen risiko perlu dibentuk Tim *Assessment* maturitas penerapan manajemen risiko;

d. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim *Assessment* Maturitas Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa unit kerja telah menerapkan Manajemen Risiko Level 3;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang telah menerapkan Manajemen Risiko Level 3 (*Define*).

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG TELAH MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO LEVEL 3 (*DEFINE*)

KESATU : Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko Level 3 (*Define*) Tahun 2020 sebagai berikut:

1. RSUP dr. Kariadi Semarang;
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya;
3. RSUP Dr. M. Djamil Padang;
4. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
5. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta;
6. RSUP Kanker Dharmais Jakarta;
7. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok;
8. RSUP Fatmawati Jakarta;
9. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang;
10. Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
11. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko Level 3 (*Define*);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2021

INSPEKTUR JENDERAL,



MURTI UTAMI